



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
TANJUNG

Jl. Cemara - Tanjung - Brebes - Jawa Tengah - ☎ (0283) 877721 - ✉ 52254
e-mail : sman1_tanjung_brebes@yahoo.com

PAKTA INTEGRITAS
PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : ELFI YULYATI, S.Pd
Jabatan dalam lembaga/ institusi : KEPALA SEKOLAH
Nama lembaga/ institusi : SMA NEGERI 1 TANJUNG
Alamat : Jl. Cemara Tanjung Brebes

Adalah benar merupakan pribadi/ pimpinan dari pribadi/ lembaga/ institusi/ perusahaan tersebut diatas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/ lembaga/ institusi/ perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, saya menyatakan bersedia untuk:

- Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/ pejabat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, segala bentuk pemberian/ gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- Tidak mempergunakan jasa perantara/ calo dalam hal pengurusan perizinan;
- Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
- Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
- Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi lembaga/ institusi/ perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Brebes
Pada tanggal : 19 Pebruari 2025
Saya yang membuat pernyataan,



ELFI YULYATI, S.Pd
NIP. 19690821 199802 2 007



SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN

Nomor : SKTLK / 097 / TUK.7.2.2 / II / 2025 / Sek.Tjg

-----Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 19 bulan Februari tahun 2025, sekira pukul 09.45 wib, telah datang ke Kantor SPK Polsek Tanjung, Seorang Perempuan yang belum dikenal mengaku bernama : -----

Nama : ELFI YULIYATI, S.Pd., S.H., M.M.
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 21 Agustus 1969
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ PNS
Alamat : Ds.Dukuh Waru Rt.04 Rw.03 Kec.Paguyangan Kab.Brebes
NIK / NO-KK / NO-SIM : 3329046108690001
Nomor Hand Phone : -

-----Telah melaporkan tentang kehilangan barang / surat berharga berupa : -----

- Salinan surat Pendirian Sekolah atas nama SMA NEGRI 1 TANJUNG dengan nomor :0473/0/1983 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 09 Nopember 1983.

----- Barang/Surat tersebut diketahui hilang kurang lebih bulan Juli tahun 2011, di duga hilang di lingkungan sekolah masuk desa Lemah abang Kec. Tanjung dan telah dilakukan pencarian tetapi sampai dengan sekarang tidak diketemukan, selanjutnya melaporkan ke SPK Polsek Tanjung. -----


-----Demikian Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan barang / surat penting ini dibuat dengan sebenarnya dan berlaku selama **14 (empat belas) hari**, terhitung sejak dikeluarkan surat ini. -----

Brebes, 19 Februari 2025

Pelapor


Penerima Laporan


ELFI YULIYATI, S.Pd., S.H., M.M.


DARYANTO
BRIGADIR KEPALA NRP 80100321



Mengetahui
KAPOLSEK TANJUNG POLRES BREBES POLDA JATENG
KA SPKT I


NURSAN SOLIKIN, S.E.

AJUN INSPEKTUR POLISI DUA NRP 82110822

Catatan :

1. Surat keterangan ini bukan merupakan pengganti barang / surat yang hilang, namun sebagai syarat pengurusan barang / surat yang hilang.
2. Kebenaran atas isi laporan ini merupakan tanggung jawab Pelapor.



NASIONAL • TEpercaya • TERBUKA

BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1347/BAN-SM/SK/2021, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMAN 1 TANJUNG
NPSN : 20326434
Alamat : JL. CEMARA TANJUNG BREBES, KABUPATEN BREBES,
JAWA TENGAH

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 92

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Trihanudin, M.Sc.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
TANJUNG

Jl. Cemara - Tanjung - Brebes - Jawa Tengah - ☎ (0283) 877721 - ☎ 52254
e-mail : sman1_tanjung_brebes@yahoo.com

Brebes, 19 Februari 2025

Nomor : 400.3.8/13367
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan Pengganti
Izin Pendirian SMA Negeri 1 Tanjung

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Terpadu
(DMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
di TEMPAT

Dalam rangka pemenuhan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Pusat Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, sesuai pada hal pokok surat kami mengajukan permohonan pengganti izin pendirian SMA Negeri 1 Tanjung, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/02070 tentang Prosedur Operational Standar Penyelenggaraan Pengganti dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah, dengan data Satuan Pendidikan :
Nama Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Tanjung
NPSN : 20326434
Nomor Izin Pendirian SMA : 0473/0/1983
Tanggal, Bulan, Tahun : 09-11-1983
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Cemara Tanjung Brebes
Instansi Penerbit SK Pendirian Lama : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Terlampir persyaratan Penggantian izin Pendirian Satuan Pendidikan :
 - a. Surat Permohonan penggantian izin pendirian Satuan Pendidikan bermaterai Rp.10.000
 - b. Surat pengantar dari cabang Dinas Pendidikan;
 - c. Pakta integritas dari pemohon bermaterai Rp. 10.000;
 - d. Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir;
 - e. Surat kehilangan dari Polsek;
 - f. Data refrensi.kemendikbud.go.id pdf.

Demikian surat Permohonan Pengganti Izin Pendirian kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
TANJUNG

Jl. Cemara - Tanjung - Brebes - Jawa Tengah - ☎ (0263) 877721 - ☎ 52254
e-mail : sman1_tanjung_brebes@yahoo.com

Brebes, 19 Februari 2025

Nomor : 400.3.8/13366
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan Rekomendasi
Pengganti Izin Pendirian
SMA Negeri 1 Tanjung

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
di
TEMPAT

Dalam rangka pemenuhan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Pusat Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, sesuai pada hal pokok surat kami mengajukan permohonan pengganti izin pendirian SMA Negeri 1 Tanjung, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/02070 tentang Prosedur Operational Standar Penyelenggaraan Penggantian dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah, dengan data Satuan Pendidikan :
Nama Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Tanjung
NPSN : 20326434
Nomor Izin Pendirian SMA : 0473/0/1983
Tanggal, Bulan, Tahun : 09-11-1983
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Cemara Tanjung Brebes
Instansi Penerbit SK Pendirian Lama : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Terlampir persyaratan Penggantian izin Pendirian Satuan Pendidikan :
 - a. Surat Permohonan penggantian izin pendirian Satuan Pendidikan bermaterai Rp.10.000
 - b. Surat pengantar dari cabang Dinas Pendidikan;
 - c. Pakta integritas dari pemohon bermaterai Rp. 10.000;
 - d. Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir;
 - e. Surat kehilangan dari Polsck;
 - f. Data refrensi.kemendikbud.go.id pdf.

Demikian surat Permohonan Penggantian Izin Pendirian kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut



SMAN 1 TANJUNG

Identitas Satuan Pendidikan

Dokumen dan Perangkat

Sarana dan Prasarana

Kontak

Peta

Kementerian Pembina : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Naungan : Pemerintah Pusat

AP/PT : -

No. SK. Pendirian : 0473/OY/1983

Tanggal SK. Pendirian : -

Nomor SK Operasional : -

Tanggal SK Operasional : -

File SK Operasional (jika akan Upload SK) :

Tanggal Upload SK Op. : -

Akreditasi :

REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE

No. 0173/0/1983

Surabaya

Establishment, Suspension, and Classification of

REPUBLIC OF INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas;
 - b. bahwa untuk memperbaiki daya tampung Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penangguhan, dan Pengorangan SMA;

- Meningat** :
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tamulahirannya;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 40/1 Tahun 1980;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 45/11 Tahun 1983;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan Persetujuan Menteri Negara Peningkatan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-743/1/1983 tanggal 29 September 1983;

M E N T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama** :
- a. membuka Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - b. menangguhkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - c. mengorikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di bawahi Propinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua :

Badan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada dikem "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.

Ketiga :

Bagian organisasi SMA Negeri tersebut pada dikem "Pertama" adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada dikti "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Lampiran 1 Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA kategori adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttt

Soetanto Hirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

f

2	3	4	5	6	7
Tanjungpinang	1. SMA Negeri Padang-rang	Minal SMA Negeri 1 Cimahi	Padalarang	Kabupaten Bandung	
Jawa Tengah	1. SMA Negeri 2 Jloro 2. SMA Negeri Lendah 3. SMA Negeri Boyolali 4. SMA Negeri Karanganyar 5. SMA Negeri 2 Salatiga	-	Dlora Lendah Boyolali Karanganyar Salatiga	Kabupaten Jloro Kabupaten Karanganyar Kabupaten Boyolali Kabupaten Karanganyar Kabupaten Salatiga	CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11
Jawa Tengah	1. SMA Negeri 2 Pekalongan 2. SMA Negeri 1 Pekalongan 3. SMA Negeri 1 Surabunga 4. SMA Negeri Baworot 5. SMA Negeri Purworejo	-	Pekalongan Tanjung Baworot Tawangpuri	Kabupaten Pekalongan Kabupaten Baworot Kabupaten Sukoharjo	CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11
Jawa Tengah	10. SMA Negeri Sino 11. SMA Negeri Kertosono 12. SMA Negeri Purwodadi 13. SMA Negeri Parakan 14. SMA Negeri Purworejo Klampok	-	Sino Kertosono Purwodadi Parakan Purworejo Klampok	Kabupaten Boyolali Kabupaten Kebekel Kabupaten Purworejo Kabupaten Tembung Kabupaten Banjarnegara	CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11 CG.1.2.1038.23.01.03.11

3

f